

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹ Pengadilan Militer ditetapkan dengan keputusan panglima. Panglima yang dimaksud adalah Panglima TNI/Kapolri. Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dihadiri oleh satu orang oditur militer, dan dibantu oleh satu orang Panitera. Sedangkan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5, Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari :

1. Pengadilan Militer
2. Pengadilan Militer Tinggi
3. Pengadilan Militer Utama dan

¹ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), Cet 1, Hlm 63

4. Pengadilan Militer Pertempuran.²

Pengadilan Militer atau yang juga dikenal sebagai Dilmil ini merupakan macam pengadilan yang ada di bawah lingkungan Peradilan Militer dimana bertugas untuk memeriksa juga memutuskan perkara pidana dan juga sengketa Tata Usaha Militer pada tingkat pertama. Dimana tugas tersebut sesuai dengan yang tertera pada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 40, yaitu hanya untuk prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah saja. Pengadilan Militer ini biasanya akan ada juga di masing-masing provinsi di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
2. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwaanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten kebawah.
3. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.³

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

³ Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia*, (Malang : Intelegensia Media, 2016), Cet 1, Hlm 302

Pengadilan Militer dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.⁴

B. Pengertian Hakim Militer

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa hakim militer adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.⁵ Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer berpangkat paling rendah Kapten. Panitera persidangan paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan paling tinggi berpangkat Kapten. Hakim pada Pengadilan Militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Panglima dan berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

C. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶ Hukum atau putusan suatu hakim adalah orang yang menjalankan suatu hukum. Kata hukum jamaknya adalah *hukkam*, yang dimaksud hukum adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak bagi *mahkum lah* (pihak yang dimenangkan) dari

⁴ *Pengertian Pengadilan Militer*, <http://seputarpengertian.blogspot.com>, (Diakses pada tanggal 16 Mei 2019, pukul 23.42)

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

⁶ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Surakarta : PT Rineka Cipta, 2009), Cet I, Hlm 124

mahkum 'alaih (pihak yang dikalahkan).⁷ Adapun pada Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁸

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.⁹ Dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bambang Sugeng dan Sujayadi dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Perdata mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.¹⁰ Lilik Mulyadi juga mendefinisikan putusan hakim sebagai putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk

⁷ Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), Cet 1, Hlm 79

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Cet 14, Hlm 200

⁹ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1988), Cet I, Hlm 83

¹⁰ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta : Kencana 2012), Hlm 85

umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹¹

Sebagai sebuah realitas sistem penegakan hukum, hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sangat penting dan menentukan dalam bekerjanya sistem peradilan. Di Indonesia, hakim menjadi pusat dari proses pengadilan yang berlangsung, karena putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya sistem peradilan pidana. “Putusan Hakim” berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum, banding atau kasasi, melakukan grasi dan lain sebagainya. Dengan demikian sebagai pemegang puncak kekuasaan mengadili maka putusan pengadilan yang diproduksi oleh hakim memegang pengaruh yang signifikan terhadap terwujudnya negara hukum Indonesia. Apabila putusan hakim tersebut tidak tepat dan berlawanan dengan rasionalisasi keadilan publik maka sudah tentu implikasinya apatisme terhadap putusan pengadilan tersebut tidak hanya mengarah kepada hakim dan pengadilan saja namun juga akan berimbas pada keseluruhan sistem peradilan.¹²

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap masyarakat itu memiliki kesempatan melakukan kekerasan, kekerasan dapat berbentuk fisik maupun simbolik, ia dapat diterima atau diderita, ia tampak dalam bentuk konstruksi, reproduksi, atau transformasi

¹¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti)

¹² *Pengertian Mengenai Putusan Pengadilan*, [Http://www.awanbicara.id](http://www.awanbicara.id) (Diakses pada tanggal 29 April 2019, pukul 16:22)

dalam hubungannya dengan hubungan sosial. Sehingga alasan yang sangat sederhana dari hal ini adalah harus dicari dalam hati manusia itu sendiri. Karena itu faktor manusia menjadi sangat penting untuk menjelaskan mengapa kekerasan itu terjadi.¹³

Pada mulanya pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*”.¹⁴ Pada pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan dilakukan, demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman.¹⁵

Kekerasan pada umumnya identik dengan tindak kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik yang baik disengaja atau tidak sengaja dilakukan. Dalam hal yang dimaksudkan bahwa seluruh bentuk kekerasan adalah bentuk penyiksaan fisik seseorang yang dianggap merugikan orang tersebut serta dampak yang paling parah dari penyiksaan tersebut adalah kematian maupun kecacatan permanen bagi korban kekerasan, tetapi setelah berjalannya waktu telah berkembang pemikiran baru mengenai tindak pidana kekerasan, yaitu kekerasan fisik tidak hanya berupa kekerasan secara fisik saja melainkan kekerasan mental, kekerasan emosi, kekerasan seksual, dan juga kekerasan psikis.

¹³ Abdul Qadir Shaleh, *Agama Kekerasan*, (Jogjakarta : Prismsophie, 2003), Cet 1, Hlm 57

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Cet 14, Hlm 33

¹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Cet 2, Hlm 58

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) merupakan kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dan asing ditelinga kita. Namun selama ini kekerasan dalam rumah tangga selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus, kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (misalnya majikan dengan pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik yaitu didalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikaji dari beberapa segi yaitu dari segi hukum pidana, segi perkawinan (rumah tangga), segi hak asasi manusia, diskriminasi, dan dari segi-segi yang lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya bermula dari adanya permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan dan dihadapi dengan emosional dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan. Upaya preventif untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan mengantisipasi munculnya masalah yang berpotensi adanya tindak kekerasan yang memasuki kehidupan rumah tangga.¹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang sangat sulit diselesaikan karena di dalamnya terlibat perasaan cinta, tidak mau kehilangan, rasa malu, menganggap masalah aib yang tidak boleh diketahui orang lain,

¹⁶ Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan*, (Klaten : Saka Mitra Kompetensi, 2011), Hlm 48

rasa kekhawatiran terhadap efek yang lebih besar kalau diselesaikan, dan lain sebagainya.

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

Dengan demikian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.¹⁸

Dalam menangani kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pemerintah juga mengatur hak-hak korban seandainya kekerasan dalam rumah tangga terlanjur terjadi. Pada Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh hak-hak sebagai berikut :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun selamanya berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Visimedia, 2009), Cet Kedua, Hlm 46

¹⁸ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Sukabumi : Merkid Press, 2009), Cet 2, Hlm 21

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelayanan bimbingan rohani.¹⁹

Bantuan pemerintah mengenai pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih lanjut disebutkan pada pasal 39 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa :

1. Tenaga kesehatan
2. Pekerja sosial
3. Relawan pendamping, dan/atau
4. Pembimbing rohani²⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga mengatur ketentuan pidana atas tindak kekerasan dalam rumah tangga pada bab VIII. Pidana atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa penjara dan denda. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tergantung dampak yang diakibatkan atas perbuatan kekerasan tersebut. Pada pasal 44 diatur pidana atas kekerasan fisik, kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat di pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00. Apabila perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, ketentuan pidananya paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00. Apabila perbuatannya sampai mengakibatkan korban mati, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00. Apabila kasus kekerasan dilakukan oleh suami terhadap

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Visimedia, 2009), Cet Kedua, Hlm 50

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Visimedia, 2009), Cet Kedua, Hlm 61

istri atau sebaliknya, tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, tetap dapat diancam pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00.

Pidana atas kekerasan psikis diatur pada 45, perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00. Apabila perbuatan tersebut terbukti dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, pidana yang dikenakan adalah penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00.

Pidana atas perbuatan seksual diatur pada pasal 46, 47, dan 48. Setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00. Sebaliknya apabila seseorang memaksa orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 dan paling banyak Rp.300.000.000,00. Namun demikian apabila dampak dari perbuatan kekerasan seksual baik itu memaksa anggota rumah tangganya berhubungan seksual dengan dirinya maupun memaksa anggota rumah tangganya berhubungan seksual dengan orang lain menjadikan korban mendapatkan luka yang tidak ada harapan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dapat diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 dan paling banyak Rp.500.000.000,00.

Pidana atas tindak penelantaran anggota rumah tangga adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00. Selain pidana tersebut pelaku masih memungkinkan untuk mendapatkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak baik untuk menjauhkan pelaku dengan korban maupun pembatasan hak-hak dari pelaku, serta penetapan untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

E. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara :²¹

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual, atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.²² Kekerasan fisik terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan.²³

²¹ Andi Rahmah, dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), Edisi 2, Hlm 150

²² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Cet 4, Hlm 103

²³ Andi Rahmah, dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), Edisi 2, Hlm 150

1. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :
 - a. Cedera berat
 - b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 - c. Pingsan
 - d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
 - e. Kehilangan salah satu panca indera
 - f. Mendapat cacat
 - g. Menderita sakit lumpuh
 - h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 - i. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan
 - j. Kematian korban

2. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, dan perbuatan lain yang mengakibatkan :
 - a. Cedera ringan
 - b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
 - c. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada

seseorang.²⁴ Kekerasan psikis terbagi menjadi dua bagian yaitu, kekerasan psikis berat dan kekerasan psikis ringan.²⁵

1. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut :
 - a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun
 - b. Gangguan stres pasca trauma
 - c. Gangguan fungsi tubuh berat seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis
 - d. Depresi berat atau destruksi diri
 - e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
 - f. Bunuh diri
2. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi, yang masing-masingnya bisa

²⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Cet 4, Hlm 103

²⁵Andi Rahmah, dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), Edisi 2, Hlm 150

mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu atau beberapa hal dibawah ini :

- a. Ketakutan dan perasaan terteror
- b. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- c. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- d. Gangguan fungsi tubuh ringan misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis
- e. Fobia atau depresi temporer

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.²⁶ Kekerasan seksual terbagi menjadi dua bagian, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan.²⁷

1. Kekerasan Seksual Berat, berupa :
 - a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan

²⁶Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Cet 4, Hlm 103

²⁷Andi Rahmah, dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), Edisi 2, Hlm 150

- b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki
 - c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan
 - d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu
 - e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi
 - f. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera
2. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

4. Penelantaran Rumah Tangga

- a. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Perbuatan penelantaran yang dilakukannya tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

F. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut²⁸ :

1. Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan, ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi yang dapat memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan fisik.

2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan, bahkan kekerasan. Bahkan telah banyak kasus yang terjadi seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya karena faktor cemburu.

3. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri.

²⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Cet 2, Hlm 77

4. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami dan istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, hal ini seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan fisik.

5. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan jarak antara suami istri. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan serta pertengkaran-pertengkaran dan tidak jarang dapat memicu tindak kekerasan.

6. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian, kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis, bahkan ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

7. Masalah Masa Lalu

Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8. Masalah Salah Paham

Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

9. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri sehingga kalau istri tidak bisa memasak akan ribut. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada didalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

10. Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya harus dituruti oleh semua orang yang tinggal dirumah. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan. Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan fisik terhadap istri bisa terjadi dikarenakan ketidakmampuan

seorang suami dalam mengendalikan sikap dan emosi yang dimilikinya sehingga seorang suami memutuskan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi ini dapat dipisahkan menjadi dua jenis yaitu kekerasan fisik secara langsung dan tidak langsung. Kekerasan fisik secara langsung seperti memukul, menedang, menarik, ataupun mendorong istri. Sebaliknya kekerasan fisik secara tidak langsung seperti memukul meja, membanting pintu dengan keras, atau merusak berbagai barang lainnya (benda mati) yang terdapat disekitarnya.

G. Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Hukum Islam

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Dalam Islam sendiri tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al-qur'an maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Menurut pandangan Islam dapat diketahui kekerasan adalah tindakan kriminal atau kejahatan (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan.

Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat

tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama : ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua : tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacy* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga : tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat : tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.²⁹

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz* (durhaka). *Nusyuz* adalah salah satu perbuatan yang sangat larang dalam agama (haram). *Nusyuz* lazimnya dipahami sebagai bentuk praktik kedurhakaan istri terhadap suami.

Dasar hukum mengenai kekerasan terdapat di dalam al-qur'an :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْزَلُوا مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu

²⁹ Didi Sukardi, 2015, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, (<http://syekhnrjati.ac.id>), Hlm 41, Diterbitkan (Diakses pada tanggal 06 Mei 2019, pukul 15:30)

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S. An-Nisa : 34)³⁰

Dengan demikian menghadapi durhakanya (*nusyuz*) seorang istri adalah dengan tiga tingkatan³¹ :

1. Dengan nasihat, jika tampak tanda-tanda istri akan durhaka.
2. Jika nyata kedurhakaannya, suami berhak pisah dari tempat tidur.
3. Jika kedua pelajaran tersebut masih tidak diikuti oleh istri, maka suami berhak memukulnya (tidak mencederainya), yang dimaksudkan untuk memberikan pendidikan.

Ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri yang termasuk *nusyūz* antara lain :

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
2. Apabila keduanya tinggal di rumah istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.

³⁰ Q.S. An-Nisa : 34

³¹ Mochtar Effendy, *Fiqh Islam*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2003), Hlm 311

4. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib seperti haji, karena perjalanan istri tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.

Menurut pendapat para ahli fiqh, jika terjadi persengketaan antara suami dan istri maka hendaklah penguasa setempat menyerahkan persoalannya kepada seorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelidiki perkaranya dan mencegah yang salah dan dzalim diantara keduanya. Tetapi jika persengketaan dan sudah menjadi semakin gawat, maka hendaklah perkaranya diserahkan kepada hakam yang terdiri dari orang kepercayaan suami dan istri. Fungsi hakam adalah mendamaikan. Dengan alasan Allah menamai hakam dan mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak. Yang mana hal tersebut terdapat di dalam al-quran yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*. (Q.S. An-Nisa : 35)³²

Hukum sebagai aturan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan secara maksimal. Hukum Islam disyar’atkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk

³² Q.S. An-Nisa : 35

merealisasikan dan melindungi kemasalahatan umat manusia. Dalam terminologi ushul fiqh, syari'at diturunkan Allah kepada hambanya dalam rangka merealisir kemasalahatan manusia di dunia dan diakhirat. Ini bisa diwujudkan jika syari'at tersebut bisa dipahami. Setelah dipahami, dilaksanakan dengan kepatuhan yang tulus dan menghindarkan diri dari dorongan hawa nafsu.³³

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-qur'an maupun sunnah yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku universal. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-subtansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimanapun, kapanpun dan kebangsaan apapun.³⁴

³³ Ahmad Rofiq, 2004, *Fiqh Kontektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), Cet 1

³⁴ Didi Sukardi, 2015, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, (<http://syekhnrjati.ac.id>), Hlm 42, Diterbitkan (Diakses pada tanggal 06 Mei 2019, pukul 15:30)